



**PUTUSAN**

NOMOR :35/Pid.Sus/2018/PN.MGL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SYUKUR AZIS alias GONDONG Bin WARDANI ;**  
Tempat lahir : Pamenang ;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Mei 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Karya Jitu Mukti Rt.12  
Rw.03 Kecamatan Rawajitu Selatan  
Kabupaten Tulang Bawang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 06 Desember 2017 No. : SP. Han/20/XII/2017/RESKRIM sejak tanggal 06 Desember 2017 s/d tanggal 25 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2017 No. PPT-640/TUBA/12/2017, sejak tanggal 26 Desember 2017 s/d tanggal 03 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2018 No. PRINT-21/N.8.15/Epp.2/01/2018 sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d tanggal 18 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 09 Nopember 2017 No. 92/Pen.Pid/2018/ PN.MGL sejak tanggal 01 Februari 2018 s/d 02 Maret 2018;

**Hal. 1 dari 13 Putusan No.35/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 35/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 01 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 35/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 01 Februari 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2018, No.Reg.Perkara: PDM-21/TUBA/01/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG Bin WARDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai atau membawa, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYUKUR AZIS alias GONDRONG Bin WARDANI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam panjang 15 cm berikut saiung kulit warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Hal. 2 dari 13 Putusan No.35/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal tertanggal 30 Januari 2018 No. Reg. Perkara: PDM-21/TUBA/01/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG Bin WARDANI pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib alau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertcmpat di Jalan Poros Wonoagung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili, "Tanpa bak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata pensuk (*slag-, steek,- ofstootwapen*)". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 DcseMBER 2017 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi RUDI, saksi AGUNG dan saksi AKBAR masing-masing menipakan anggota POLRI sedang melakukan patroli rutin di Jalan Poros Wonoagung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Barat seketika itu para saksi mlihat Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG bersama dengan saksi SUKIRNO (penuntutan terpisah) berboncengan dengan mcngendarai sepeda motor merk Jupiter Z warna biru berplat nomor BE 6854 SL dengan cara tergesa-gesa melintasi Jalan Poros Wonoagung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang yang mana melihat hal tersebut saksi RUDI, saksi AGUNG dan saksi AKBAR yang merasa curiga terhadap Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG dan saksi SUKIRNO (penuntutan terpisah) yang akhirnya segera melakukan pengejaran

**Hal. 3 dari 13 Putusan No.35/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memberhentikan Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG dan saksi SUKIRNO (penuntutan terpisah), pada saat diberhentikan saksi SUKIRNO (penuntutan terpisah) melarikan diri ke arah kanal disamping Jalan Poros Wonoagung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Barat kemudian dilakukan pengejaran terhadap saksi SUKIRNO (penuntutan terpisah) yang kemudian berhasil ditangkap, sedangkan saksi AKBAR melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG dengan disaksikan oleh saksi RUDI dan saksi AGUNG yang kemudian didapati Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG dengan tanpa hak dan tanpa izin pihak yang berwenang membawa 1 (satu) bilah senjata penikam jenis pisau dengan panjang sekira 15 (lima belas) cm bergagang kayu dan bersarung kulit wama coklat yang Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG padahal tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG sebagai seorang petani.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. RUDI JONAS Bin BURLIAN HURIP;**

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata Tajam.
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Poros Kampung Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG yang saksi tangkap waktu itu.

**Hal. 4 dari 13 Putusan No.35/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG adalah 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna coklat.
- Bahwa Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna coklat di pinggang sebelah kanan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG dirinya memiliki senjata tajam tersebut dengan cara membeli dari pedagang yang tidak dikenal di pasar Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG sudah 1 (satu) bulan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna coklat tersebut.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. AGUNG BUDIARTO Bin EDI SUWARTO;

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata Tajam.
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Poros Kampung Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG yang saksi tangkap waktu itu.
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG adalah 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna coklat.
- Bahwa Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna coklat di pinggang sebelah kanan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG dirinya memiliki senjata tajam tersebut dengan cara membeli dari pedagang yang tidak dikenal di pasar Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang;

**Hal. 5 dari 13 Putusan No.35/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG sudah 1 (satu) bulan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna cokelat tersebut.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. **AKBAR Bin AMIRUDIN;**

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata Tajam.
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Poros Kampung Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG yang saksi tangkap waktu itu.
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG adalah 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna cokelat.
- Bahwa Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna coklat di pinggang sebelah kanan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG dirinya memiliki senjata tajam tersebut dengan cara membeli dari pedagang yang tidak dikenal di pasar Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG sudah 1 (satu) bulan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna cokelat tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 4. **SUKIRNO alias RAFLES Bin MARWAN;**

- Bahwa saksi masih dapat mengenalinya bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna cokelat adalah senjata tajam yang dibawa oleh teman saksi yang bernama SYUKUR AZIZ Alias GONDRONG.
- Bahwa saksi masih dapat mengenalinya bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter z warna biru adalah sepeda motor yang

*Hal. 6 dari 13 Putusan No.35/Pid.Sus/2017/PN.MGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kendarai bersama Terdakwa SYUKUR AZIZ Alias GONDRONG pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian di jalan poros Kampung Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Poros Kampung Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, para saksi dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa SYUKUR AZIZ Alias GONDRONG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa SYUKUR AZIZ Alias GONDRONG memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna cokelat.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa SYUKUR AZIZ Alias GONDRONG memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna cokelat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa SYUKUR AZIZ Alias GONDRONG membawa 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna cokelat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini dikarenakan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum membawa senjata tajam.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Poros Kampung Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarungnya warna cokelat dengan cara membeli di pasar Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan memiliki senjata tajam tersebut.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna cokelat untuk menjaga diri.
- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna cokelat tidak memiliki ijin.

**Hal. 7 dari 13 Putusan No.35/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam panjang 15 cm berikut sarung kulit warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Poros Kampung Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa SYUKUR AZIZ Alias GONDRONG ditangkap karena memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam.
- Bahwa Terdakwa SYUKUR AZIZ Alias GONDRONG memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarungnya warna coklat dengan cara membeli di pasar Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa SYUKUR AZIZ Alias GONDRONG sudah 1 (satu) bulan memiliki senjata tajam tersebut.
- Bahwa Terdakwa SYUKUR AZIZ Alias GONDRONG membawa 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna coklat untuk menjaga diri.
- Bahwa Terdakwa SYUKUR AZIZ Alias GONDRONG dalam membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam panjang sekira 15 cm berikut sarung warna coklat tidak memiliki ijin.

**Hal. 8 dari 13 Putusan No.35/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata yang dibawa dan disimpan Terdakwa SYUKUR AZIZ Alias GONDRONG merupakan senjata penikam yang dapat berakibatkan melukai orang lain dan bukan merupakan benda pusaka.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapny seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Tunggal maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);*

## ***Ad.1. Unsur Barang siapa:***

Menimbang, bahwa perumusan unsur "barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai piciaku delik (Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG ) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama SYUKUR AZIS Alias GONDRONG Bin WARDANI dan terhadap Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana disebut dalam pasal 44,48,49,50, serta 51 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan : Bahwa saat Penuntut Umum membaeakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG membenarkan atas identitas tersebut. Bahwa Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa menurut

***Hal. 9 dari 13 Putusan No.35/Pid.Sus/2017/PN.MGL***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan para saksi dan Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG yang dimaksud dalam surat dakwaan dan yang melakukan perbuatan yang didakwakan adalah Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

*Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen):*

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan : Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG pada saat berboncengan bersama saksi SUKIRNO (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z berplat nomor BE 6854 SL melintasi Jalan Poros Kampung Wonoagung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dengan tanpa hak dan tanpa izin pihak yang berwenang membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata penikam jenis pisau dengan panjang sekira 15 cm bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat yang Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG simpan di pinggang sebelah kanannya padahal tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa SYUKUR AZIZ alias GONDRONG sebagai petani.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12

**Hal. 10 dari 13 Putusan No.35/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan,

**Hal. 11 dari 13 Putusan No.35/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam panjang 15 cm berikut sarung kulit warna coklat.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana lain.

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17), serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYUKUR AZIS Alias GONDRONG Bin WARDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa, menguasai, memiliki senjata tajam / penusuk**;

*Hal. 12 dari 13 Putusan No.35/Pid.Sus/2017/PN.MGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam panjang 15 cm berikut sarung kulit warna coklat.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin tanggal 19 Maret 2018** oleh kami **JUANDA WIJAYA, S.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M.JUANDA PARISI, S.H.,M.H** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 22 Maret 2018** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **SUNGKOWO PRASETYO, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **BANGKIT BUDI SATYA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta Terdakwa tersebut ;

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.**

**JUANDA WIJAYA, S.H.**

**M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUNGKOWO PRASETYO, S.H., M.H.**

**Hal. 13 dari 13 Putusan No.35/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)